

Evaluasi perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada agen LPG 3 kg PT Chas Gas Adhikarya di Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 176-189
DOI: 10.58784/rapi.300

Purigintalita Buabangga

Corresponding author:
purigintalitaBuabangga064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Harijanto Sabijono

Sam Ratulangi University
Indonesia

Steven Josiah Tangkuman

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 25 February 2025
Revised 20 March 2025
Accepted 21 March 2025
Published 23 March 2025

ABSTRACT

The imposition of Value Added Tax (VAT) on 3 kg LPG agents applies to the revenue generated from the sale of 3 kg LPG gas cylinders. This revenue is calculated based on the rates and procedures outlined in Minister of Finance Regulation No. 62 of 2022 concerning VAT on the delivery of certain liquefied petroleum gas (LPG). This study aims to analyze and evaluate the calculation and reporting of VAT by the 3 kg LPG agent, PT Chas Gas Adhikarya, in Manado. The research employs a descriptive method with a qualitative approach. The findings indicate that PT Chas Gas Adhikarya has calculated VAT in accordance with the applicable regulations. However, the company still experiences delays in VAT payment and reporting.

Keywords: tax calculation; tax reporting; value added tax
JEL Classification: H21; H25

©2025 Purigintalita Buabangga, Harijanto Sabijono, Steven Josiah Tangkuman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau yang lebih dikenal sebagai LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. LPG pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022, LPG 3 kg merupakan bahan bakar yang memiliki karakteristik khusus karena penggunaannya, kemasannya, volumenya, serta harganya masih mendapatkan subsidi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sebagai produk yang dikonsumsi secara luas, LPG 3 kg termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP). Perhitungan besaran pajak yang dikenakan atas penjualan LPG 3 kg memerlukan penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP merupakan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Regulasi mengenai PPN atas LPG tertentu mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2012, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012, yang mengatur penetapan perhitungan pungutan PPN. Namun, pada tahun 2016, terjadi ketidakpastian mengenai besaran pungutan PPN yang harus dikenakan kepada agen LPG 3 kg. Pada tahun 2020, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020, yang mengatur tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan LPG tertentu. DPP yang digunakan untuk menghitung PPN atas LPG yang sebagian harganya tidak disubsidi menggunakan DPP Nilai Lain. Sesuai dengan Pasal 4 peraturan tersebut, titik serah agen dikenakan tarif sebesar 10/101 dari selisih antara harga jual agen dan harga jual eceran (Andini, 2022).

Pada bulan September 2021, terjadi perubahan kebijakan terkait sistem pemungutan PPN, di mana pemungutan PPN sepenuhnya diserahkan kepada agen LPG 3 kg. Artinya, Pertamina tidak lagi bertanggung jawab dalam memungut PPN, melainkan agen yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan dan pelaporan pajaknya. Perubahan ini juga berkaitan dengan peralihan nama pada Pertamina serta kebijakan yang mewajibkan seluruh agen LPG 3 kg untuk membuka Pertashop atau pom mini berjenis Pertamax. Selanjutnya, pada 1 April 2022, diberlakukan tarif PPN sebesar 11%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 220/PMK.03/2020, yang mengubah ketentuan penetapan PPN terutang pada LPG tertentu yang sebagian harganya tidak disubsidi. Pada peraturan ini, tarif PPN yang diterapkan adalah 1,1/101,1 dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan PPN pada agen LPG 3 kg, dengan mempertimbangkan perbedaan penetapan perhitungan DPP, perubahan kebijakan

perpajakan, serta kekhususan LPG 3 kg sebagai produk bersubsidi. Perbedaan interpretasi atas peraturan yang berlaku berpotensi menyebabkan variasi dalam perhitungan DPP PPN, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dari para agen LPG 3 kg (Hariyani et al., 2020).

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi perpajakan

Kieso et al. (2018:2) menjelaskan bahwa akuntansi ialah suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan yang akan dipakai oleh pihak-pihak internal maupun eksternal. Warren et al. (2018:9), menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang menjelaskan laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Persamaan dasar akuntansi merupakan sistematis pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta (aktiva) dan sumber dananya (Yatti dan Rifa'i 2019:8). Sujarweni (2022:20-21) menjelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi merupakan suatu keterkaitan antara Aktiva dengan Kewajiban dan Modal. Pada persamaan akuntansi Aktiva = Kewajiban + Modal harus selalu seimbang jumlahnya setelah setiap terjadi transaksi.

Sujarweni (2022:7) menjelaskan akuntansi perpajakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses perhitungan akuntansi dalam perpajakan. Syarifudin (2018:2) pajak sebagai salah satu sumber penerimaan suatu negara yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Menurut Bahri (2020:4), akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang bidangnya berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal, pencatatan, pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai

Kieso et al. (2018:1058) mendefinisikan PPN sebagai pajak konsumsi, yaitu pajak yang dikenakan pada suatu produk atau jasa setiap ada pertambahan nilai baik pada tahap produksi maupun pada tahap penjualan akhir. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean.

Subjek Pajak

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak menurut Mardiasmo (2018:327) merupakan orang pribadi atau badan dalam wujud apapun yang dalam aktivitas bisnis atau pekerjaan memproduksi suatu barang, mengeksport dan mengimpor barang, memakai barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, menjalankan bisnis perdagangan, menjalankan bisnis jasa termasuk memakai jasa dari luar daerah pabean, dan mengeksport jasa.

2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN Pasal 1 ayat (1), Pengusaha Kecil merupakan pengusaha yang dalam 1 (satu) tahun buku memberikan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Objek PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.03/2022 pasal 1 ayat 2 dan 3 yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang yang baik, barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai.

2. Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan pada undang-undang pajak pertambahan nilai.

Tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 16G huruf a, Dasar Pengenaan Pajak merupakan nilai yang diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam hal harga jual, nilai penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor dan nilai lain. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan LPG tertentu, Dasar Pengenaan Pajak yaitu jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

Tarif PPN berdasarkan PMK nomor 62 tahun 2022 pasal 4 menyatakan bahwa pada titik serah badan usaha dapat dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak nilai lain dengan tarif pajak, sedangkan pada titik serah agen dan pangkalan LPG 3 kg dipungut dan disetor dengan besaran tertentu, besaran tertentu yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Pada titik serah badan usaha untuk menghitung pajak pertambahan nilai dapat mengalikan tarif pajak sebesar 11% dengan dasar pengenaan pajak nilai lain yang diperoleh dari jumlah tabung yang terjual dikalikan dengan tarif sebesar 100/111 (seratus per seratus sebelas) dari harga jual eceran.
- b. Pada titik serah agen dikenakan tarif sebesar 1,1/101,1 (satu koma satu per seratus satu koma satu) dari selisih lebih antara harga jual Agen dan Harga Jual Eceran.
- c. Pada titik serah Pangkalan tarif sebesar 1,1/101,1 (satu koma satu per seratus satu koma satu) dari selisih lebih antara harga jual Pangkalan dan harga jual Agen.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2018, Surat Pemberitahuan Pajak merupakan yang digunakan oleh wajib pajak untuk

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu; 1) SPT Masa yang terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi pemungut PPN; 2) SPT Tahunan PPh yang terdiri dari SPT Tahunan PPh satu tahun pajak dan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak.

Secara umum ada beberapa mekanisme dalam kegiatan pemungutan dan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN, mekanisme yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
2. PKP yang menyerahkan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli BKP atau penerima JKP sebesar 11% dari harga jual atau harga pengganti.
3. PKP Wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak yang akan diberikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
5. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari jumlah pajak masukan, maka selisih yang ada dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
6. PKP yang telah memungut PPN wajib melaporkan perhitungan dan pemungutan PPN setiap bulan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Sanksi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Apabila pada saat melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tidak sesuai dengan mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan yang tidak tepat waktu yaitu yang paling lama pada akhir bulan setelah masa pajak maka wajib pajak akan dikenakan sanksi atas keterlambatan tersebut. Adapun sanksi yang akan dikenakan harus berdasarkan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa apabila suatu Surat Pemberitahuan tidak dilaporkan oleh wajib pajak tepat waktu, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:
Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN;
Rp100.00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Lainnya;(satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;
Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pasal 9 ayat (2a) menyatakan bahwa, apabila penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan setelah jatuh tempo maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan tetap dihitung satu bulan.

3. Metode riset

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif

dengan menelusuri dan mengeksplorasi serta menganalisis sumber data berupa mendeskripsikan data yang telah diperoleh berdasarkan fakta yang ada secara mendalam mengenai PPN pada agen LPG 3 kg. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data agar menjadi data yang lebih akurat dengan sumber data yang tepat. Pihak yang diwawancarai adalah pegawai yang menyusun laporan keuangan beserta pelaporan PPN. Dokumentasi dilakukan karena diperlukannya arsip pelaporan PPN dan agen elpiji 3 kg selama tahun 2021-2022 untuk menjadi dasar penelitian guna mempertajam analisis penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsi, menguraikan, dan menggambarkan secara sistematis mengenai PPN serta membandingkan data untuk dapat dianalisis.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Objek pengenaan PPN oleh PT Chas Gas Adhikarya yaitu pada penjualan LPG 3 kg ke pangkalan-pangkalan. PT Chas Gas Adhikarya dalam melakukan perhitungan PPN menggunakan DPP harga jual. Harga jual LPG 3 kg yang ditetapkan oleh PT Pertamina adalah sebesar Rp12.750 per tabung, sedangkan harga jual yang ditetapkan oleh PT Chas Gas adalah sebesar Rp15.500 per tabung. Tarif PPN yang digunakan oleh PT Chas Gas

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 48.160 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 10/101 \\ &= \text{Rp}13.112.871 \\ \text{PPN 10\%} &= 10\% \times \text{Rp}13.112.871 \\ &= \text{Rp}1.311.287 \end{aligned}$$

PPN masa pajak Februari 2022

Pada bulan Februari 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 42.560 LPG 3 kg kepada Pangkalan-pangkalan LPG 3 kg

Adhikarya adalah tarif yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2020 untuk perhitungan PPN dari bulan Januari 2022 hingga Maret, sedangkan untuk perhitungan PPN mulai bulan april 2022 hingga Desember 2022 PT Chas Gas Adhikarya menggunakan tarif PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2022.

PT Chas Gas Adhikarya menghitung besaran PPN berdasarkan peraturan menteri keuangan yang berlaku. Perhitungan PPN yang digunakan untuk penjualan pada bulan Januari 2022 hingga Maret 2022 PT Chas Gas Adhikarya menghitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020. Sedangkan untuk perhitungan PPN untuk penjualan pada bulan April 2022 hingga bulan Desember 2022 PT Chas Gas Adhikarya menghitungnya berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022.

Berikut prosedur perhitungan PPN PT Chas Gas Adhikarya selama tahun 2022 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

PPN masa pajak Januari 2022

Pada bulan Januari 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 48.160 LPG 3 kg kepada Pangkalan-pangkalan LPG 3 kg dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa pajak Januari menggunakan formula perhitungan PMK nomor 220, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa pajak Februari menggunakan formula perhitungan PMK nomor 220, maka perhitungan PPN adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 42.560 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 10/101 \\ &= \text{Rp}11.588.119 \\ \text{PPN 10\%} &= 10\% \times \text{Rp}11.588.119 \\ &= \text{Rp}1.158.812 \end{aligned}$$

PPN masa pajak Maret 2022

Pada bulan Maret 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 50.960 LPG 3 kg kepada Pangkalan-pangkalan LPG 3 kg dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa

pajak maret menggunakan formula perhitungan PMK nomor 220, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 50.960 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 10/101 \\ &= \text{Rp}13.875.248 \\ \text{PPN 10\%} &= 10\% \times \text{Rp}13.875.248 \\ &= \text{Rp}1.387.525 \end{aligned}$$

PPN masa pajak April 2022

Pada bulan April 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 49.840 LPG 3 kg kepada pangkalan-pangkalan LPG 3 kg

dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa pajak April menggunakan formula perhitungan PMK nomor 62, maka perhitungan PPN adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 49.840 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.491.256 \end{aligned}$$

PPN masa pajak Mei 2022

Pada bulan Mei 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 44.800 LPG 3 kg kepada pangkalan-pangkalan LPG 3 kg

dengan harga jual Rp15.500. Masa pajak Mei menggunakan formula perhitungan PMK Nomor 62, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 44.800 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.340.455 \end{aligned}$$

PPN masa pajak Juni 2022

Pada bulan Juni 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 48.720 LPG 3 kg kepada Pangkalan-pangkalan LPG 3 kg dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa

pajak Juni menggunakan formula perhitungan PMK Nomor 62, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 48.720 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.457.745 \end{aligned}$$

PPN masa pajak Juli 2022

Pada bulan Juli 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 50.400 LPG 3 kg kepada pangkalan-pangkalan LPG 3 kg

dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa pajak Juli menggunakan formula perhitungan PMK Nomor 62, maka perhitungan PPN adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 50.400 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.508.012 \end{aligned}$$

PPN masa pajak Agustus 2022

Pada bulan Agustus 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 52.080 LPG 3 kg kepada pangkalan-pangkalan LPG 3 kg

dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa pajak Agustus menggunakan formula perhitungan PMK Nomor 62, maka perhitungan PPN adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 52.080 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.558.279 \end{aligned}$$

PPN masa pajak September 2022

Pada bulan September 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 49.840 LPG 3 kg kepada pangkalan-pangkalan LPG 3 kg dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa

pajak September menggunakan formula perhitungan PMK nomor 62, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 49.840 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp} 12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.491.256 \end{aligned}$$

PPN masa pajak Oktober 2022

Pada bulan Oktober 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 48.720 LPG 3 kg kepada pangkalan-pangkalan LPG 3 kg

dengan harga jual Rp15.500. Masa pajak Oktober menggunakan formula perhitungan PMK nomor 62, maka perhitungan PPN adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 48.720 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.457.745 \end{aligned}$$

PPN masa pajak November 2022

Pada bulan November 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 49.840 LPG 3 kg kepada pangkalan-pangkalan LPG 3 kg

dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa pajak November menggunakan formula perhitungan PMK Nomor 62, maka perhitungan PPN adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 49.840 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.491.256 \end{aligned}$$

PPN masa pajak Desember 2022

Pada bulan Desember 2022, PT Chas Gas Adhikarya menjual 54.320 LPG 3 kg kepada Pangkalan-pangkalan LPG 3 kg

dengan harga jual Rp15.500. Untuk masa pajak Desember menggunakan formula perhitungan PMK Nomor 62, maka perhitungan PPN adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 54.320 \times (\text{Rp}15.500 - \text{Rp}12.750) \times 1,1/101,1 \\ &= \text{Rp}1.625.302 \end{aligned}$$

Berikut ini merupakan rekapan dari perhitungan PPN PT Chas Gas selama tahun 2022.

Tabel 1. Rekapitan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Masa Pajak	Tabung LPG	Pembelian	Penjualan	DPP	PPN
Januari	48.160	614.040.000	746.480.000	13.112.871	1.311.287
Februari	42.560	542.640.000	659.680.000	11.588.119	1.158.812
Maret	50.960	649.740.000	789.880.000	13.875.248	1.387.525
April	49.840	635.460.000	772.520.000	-	1.491.256
Mei	44.800	571.200.000	694.400.000	-	1.340.455
Juni	48.720	621.180.000	755.160.000	-	1.457.745
Juli	50.400	642.600.000	781.200.000	-	1.508.012
Agustus	52.080	664.020.000	807.240.000	-	1.558.279
September	49.840	635.460.000	772.520.000	-	1.491.256
Oktober	48.720	621.180.000	755.160.000	-	1.457.745
November	49.840	635.460.000	772.520.000	-	1.491.256
Desember	54.320	692.580.000	841.960.000	-	1.625.302
Total	590.240	7.525.560.000	9.148.720.000	38.576.238	17.278.929

Sumber: Data olahan, 2024

Pelaporan PPN pada PT Chas Gas Adhikarya

PT Chas Gas Adhikarya sebagai wajib pajak yang telah menghitung dan memungut PPN melakukan penyetoran PPN melalui Bank BNI pada akhir bulan

setelah masa pajak. Penulis mendapatkan bukti penyampaian SPT elektronik periode Maret 2022 sebagai sampel untuk dapat mengetahui berapa jumlah PPN yang disetorkan oleh Wajib Pajak.

Tabel 2. SPT elektronik studi kasus bulan Maret 2022

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status SPT	Nominal	Tanggal Penyampaian
Maret	28/04/2022	Kurang Bayar	Rp42.854.829	01/05/2022

Sumber: Bukti penyampaian SPT elektronik bulan Maret 2022

Pembahasan

Perhitungan PPN pada PT Chas Gas Adhikarya

Berdasarkan dari hasil penelitian, PT Chas Gas Adhikarya menjadikan penjualan isi ulang LPG 3 kg sebagai objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, hal menyatakan bahwa PT Chas Gas menjadikan objek PPN isi ulang LPG 3 kg sebagai Barang Kena Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.03/2022, menjelaskan bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu yang pertama Barang Kena Pajak (BKP) yaitu barang yang baik, barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku. Mardiasmo (2018:324), menyebutkan beberapa jenis barang yang

tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah salah satunya yaitu gas bumi namun tidak termasuk LPG yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa PT Chas Gas Adhikarya telah menentukan objek pajak penghasilan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andiani (2022) dan Santoso et al. (2018) yang sama sama menjadikan penjualan isi ulang LPG 3 kg sebagai objek PPN.

DPP yang digunakan oleh PT Chas Gas Adhikarya merupakan dasar pengenaan harga jual. Harga jual yang dijadikan sebagai pengenaan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetorkan oleh PT Chas Gas yaitu harga jual yang ada di agen yaitu sebesar RP

15.500 per tabung, sedangkan harga jual yang dari Pertamina PT Chas Gas menyebutnya sebagai harga beli yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan PPN atas pembelian isi ulang LPG 3 kg dari Pertamina yaitu sebesar Rp12.750 per tabung. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2022 ada tiga jenis harga jual yaitu yang pertama harga jual eceran yang merupakan harga jual yang di tetapkan oleh menteri dibidang energi dan sumber daya dalam hal ini yaitu harga jual yang ditetapkan oleh PT Pertamina sebagai badan usaha, yang kedua harga jual agen yaitu harga jual yang ada pada titik serah agen yaitu harga jual yang ditetapkan oleh PT Chas Gas Adhikarya, yang ketiga harga jual pangkalan yaitu harga jual yang ditetapkan oleh pangkalan LPG 3 kg. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Santoso et al. (2018) yang menetapkan harga jual sebagai dasar pengenaan PPN dalam perhitungan PPN pada agen LPG 3 kg PT Emigas Sejahtera.

PT Chas Gas Adhikarya menggunakan tarif PPN untuk perhitungan PPN atas penjualan isi ulang LPG 3 kg periode tahun 2022 menggunakan dua peraturan menteri keuangan karena adanya perubahan Peraturan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sebelumnya tarif PPN sebesar 10% kemudian di ubah menjadi 11% pada tanggal 1 April tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan yang digunakan oleh PT Chas Gas Adhikarya untuk menentukan tarif PPN bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2022 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara

Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* tertentu, peraturan ini mengatur tarif PPN sebesar 10% dari DPP. Namun peraturan ini hanya berlaku sampai tanggal 31 Maret tahun 2022.

Selanjutnya untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai bulan April 2022 hingga Desember 2022 PT Chas Gas Adhikarya menggunakan tarif PPN yang diatur dalam peraturan menteri keuangan yang telah mengubah Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* tertentu, peraturan ini mengatur tarif PPN sebesar 1,1/101,1 dari DPP, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022 yang nanti akan diubah lagi pada tahun 2025 sesuai dengan perubahan tarif PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. Tarif PPN yang digunakan pada penelitian ini hampir sama dengan tarif yang digunakan pada penelitian Daud et al. (2018) dan Rawis et al. (2021) yang menggunakan tarif PPN sebesar 10% yang berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, namun Alkahfi et al. (2024) menggunakan dua tarif PPN yaitu tarif 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 dan tarif 11% berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Namun, dalam penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal peraturan, perhitungan dan tarif PPN yang digunakan.

Table 3. Perhitungan PPN PT. Chas Gas periode tahun 2022

Masa Pajak	Tabung LPG	Pembelian	Penjualan	DPP	PPN
Januari	48.160	614.040.000	746.480.000	13.112.871	1.311.287
Februari	42.560	542.640.000	659.680.000	11.588.119	1.158.812
Maret	50.960	649.740.000	789.880.000	13.875.248	1.387.525
April	49.840	635.460.000	772.520.000	-	1.491.256
Mei	44.800	571.200.000	694.400.000	-	1.340.455
Juni	48.720	621.180.000	755.160.000	-	1.457.745
Juli	50.400	642.600.000	781.200.000	-	1.508.012
Agustus	52.080	664.020.000	807.240.000	-	1.558.279
September	49.840	635.460.000	772.520.000	-	1.491.256
Oktober	48.720	621.180.000	755.160.000	-	1.457.745
November	49.840	635.460.000	772.520.000	-	1.491.256
Desember	54.320	692.580.000	841.960.000	-	1.625.302
Total	590.240	7.525.560.000	9.148.720.000	38.576.238	17.278.929

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 3. menunjukkan bahwa total jumlah isi ulang LPG 3 kg yang dibeli oleh PT Chas Gas Adhikarya dari PT Pertamina yaitu sebanyak 590.240 tabung dengan total pembelian PT Chas Gas Adhikarya atas isi ulang subsidi LPG 3 kg kepada PT Pertamina pada tahun 2022 sebesar Rp 7.525.560.000 dan total penjualan PT Chas Gas Adhikarya atas LPG 3 kg kepada pangkalan pada tahun 2022 sebesar Rp 9.148.720.000 termasuk PPN sehingga DPP sebesar Rp 38.576.238 sehingga menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 17.278.929. Dengan demikian perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT Chas Gas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemungutan PPN berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2022 hanya dilakukan pada selisih lebih antara harga jual agen dengan harga jual eceran. Hasil selisih lebih tersebut akan dikalikan dengan tarif pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan peraturan menteri keuangan

yang berlaku, hal ini karena PPN atas penyerahan isi ulang LPG yang bagian harganya telah disubsidi maka PPN akan ditanggung oleh pemerintah, namun sebagian harga yang tidak disubsidi PPNnya akan dibayar oleh pembeli. Harga jual eceran yang ditetapkan merupakan harga LPG yang telah disubsidi maka PPN atas penyerahan LPG dengan harga jual eceran sudah ditanggung oleh pemerintah, namun harga jual agen yang sebagian harganya telah disubsidi dan sebagian lainnya tidak disubsidi maka PPN yang akan dibayar oleh pembeli hanya dikenakan pada bagian harga yang tidak disubsidi oleh pemerintah.

Penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh PKP pada setiap masa pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk menyetor dan melaporkan pajak setiap bulan, untuk pajak pertambahan nilai wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan laporan pajak berupa SPT Masa PPN, yang seharusnya dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka perusahaan akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang tata cara perpajakan pasal 9 ayat (2a), sedangkan apabila terjadi keterlambatan pelaporan wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tata cara perpajakan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT Chas Gas Adhikarya

Sebagai wajib pajak perusahaan memiliki kewajiban untuk menyetorkan

besaran PPN ke kas negara dalam setiap masa pajak apabila terjadi kurang bayar dari hasil perhitungan PPN, namun jika terdapat lebih bayar atas PPN maka perusahaan akan melakukan restitusi atau mengompensasi ke masa pajak bulan berikutnya. Berdasarkan data bukti SPT bulan Maret 2022 maka informasi rincian dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022

No .	Masa Pajak	Status SPT	Tanggal Penyetoran	Jumlah	Keterangan
1.	Maret	Kurang Bayar	28/04/2022	Rp 42.854.829	Tepat Waktu

Sumber: Data olahan, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa PT Chas Gas Adhikarya melakukan penyetoran PPN masa pajak Maret sebesar Rp 42.854.829 pada tanggal 28 April 2022, diketahui dari table 4.4 bahwa total PPN atas penjualan tabung LPG 3 kg bulan maret sebesar Rp1.387.525 namun pada saat melakukan penyetoran PPN PT Chas Gas menyetorkan PPN atas penjualan tabung LPG 3 kg yang sudah termasuk dengan jasa angkutan yang diberikan oleh PT Pertamina. Berdasarkan waktu pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Chas Gas Adhikarya telah dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan dengan Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa PKP yang telah melakukan penyerahan BKP wajib untuk menghitung dan memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pemungutan PPN wajib untuk menyetorkan PPN paling lambat akhir

bulan berikutnya. Penyetoran PPN masa pajak Maret 2022 telah dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, penelitian ini sejalan dengan penelitian Torba et al. (2023), dimana objek penelitian melakukan penyetoran PPN tepat waktu, walaupun masih ada yang melakukan keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Santoso et al. (2018) dan Asmadi et al. (2020).

Pelaporan SPT Masa PPN PT Chas Gas Adhikarya

Wajib pajak yang telah membayar pajak pertambahan nilai diwajibkan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Tabel 5. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022

No.	Masa Pajak	Status SPT	Tanggal Pelaporan	Jumlah	Keterangan
1.	Maret	Kurang Bayar	01/05/2022	Rp42.854.829	Terlambat

Sumber: Data SPT elektronik PT Chas Gas nulan Maret 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa PT Chas Gas Adhikarya melaporkan PPN atas penjualan tabung LPG 3 kg dengan jumlah nominal sebesar Rp42.854.829 yang sudah termasuk *transport fee* atas jasa angkutan. Berdasarkan tanggal pelaporan PPN masa pajak Maret 2022 bahwa terjadi keterlambatan pelaporan pajak yang telah dilakukan oleh PT Chas Gas Adhikarya, hal tersebut membuktikan bahwa PT Chas Gas Adhikarya belum melakukan prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai tepat waktu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan mekanisme pelaporan pajak pertambahan nilai yaitu apabila setelah melakukan perhitungan PPN diperoleh hasilnya ternyata kurang bayar, maka wajib pajak harus menyetorkan ke kas negara, namun jika perhitungan PPN diperoleh lebih bayar, maka harus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. PT Chas Gas Adhikarya sebagai agen LPG 3 kg menyetorkan dan melaporkan PPN atas penjualan tabung LPG 3 kg juga dengan *transport fee* atas biaya transportasi dari jasa transportasi yang diberikan oleh PT Pertamina untuk jasa pengangkutan dan pengiriman tabung LPG 3 kg dari agen PT Chas Gas Adhikarya kepada setiap pangkalan-pangkalan.

Sanksi administrasi

Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila penyetoran dan pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai tidak dilakukan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan ada sanksi administrasi yang harus diterima oleh Wajib Pajak itu sendiri. Adapun sanksi administrasi yang dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sanksi apa yang akan diterima oleh wajib pajak yang tidak melakukan penyetoran dan pelaporan PPN sesuai dengan peraturan undang-undang yaitu tidak melakukan keterlambatan pada saat menyetorkan maupun melaporkan PPN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal ke 7 ayat (1) menyebutkan bahwa sanksi atas keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN maka akan dikenai denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sanksi atas keterlambatan penyetoran Pajak di atur dalam pasal 9 ayat (2a), yaitu sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal disetorkannya pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, PT Chas Gas Adhikarya belum sepenuhnya melakukan pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu yaitu untuk masa pajak Maret 2022. PT Chas Gas terlambat melaporkan pajak yang sudah jatuh tempo pada tanggal 30 April 2022 namun baru dilaporkan pada tanggal 1 Mei 2022. Berikut sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap PT Chas Gas Adhikarya.

Tabel 6. Sanksi administrasi

Masa Pajak	Tangga Pembayaran	Tanggal Pelaporan	Bunga atas Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak	atas Denda Keterlambatan Pelaporan Pajak
Maret	28/04/2022	01/05/2022	-	Rp500.000

Sumber: Data olahan, 2024

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada agen LPG 3 kg PT Chas Gas Adhikarya di Manado, dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan telah dilaksanakan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. PT Chas Gas Adhikarya membayar dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan tabung LPG 3 kg yang sudah termasuk *transport fee* atas jasa angkutan yang diberikan oleh PT Pertamina. PT Chas Gas Adhikarya telah menghitung Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2022, yaitu dengan mengikuti perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas LPG tertentu dengan menggunakan tarif besaran tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat itu.

Daftar pustaka

Alkahfi, B. D. (2024). Analisis penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Putra Delapan Enam. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 7(2), 69-77. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/LIAB/article/view/20997>.

Andiani, L. (2022). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dampaknya pada profitabilitas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. *Inspirasi: Jurnal Ilmu Ilmu Sosial*, 19(1), 572-584. <https://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.i>

[d/index.php/inspirasi/article/view/2996](https://doi.org/10.58784/rapi.300)

Asmadi, I. Zahra, Hendry, Y., Agustina, R. (2020). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat. *Jurnal Akrab Juara*, 5(2), 73-83. <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1003/>.

Bahri, S. (2020). *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Edisi III. Andi

Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 78-87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>.

Hariyani, D., Orbaningsih, D., & Farhan, D. (2020). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG). *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.36815/prive.v3i1.575>

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi keuangan menengah: Akuntansi intermediate*. Salemba Empat.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi terbaru 2018. Andi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas

- Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 20 Desember 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521, Jakarta.
- Rawis, G., Saerang, D. P., & Lambey, R. (2021). Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Karya Wenang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 345-354. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32169>.
- Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Emigas Sejahtera. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/22059/>.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Pengantar akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Syarifudin, A. (2018). *Perpajakan*. STIE Putra Bangsa.
- Torba, M. O., Elim, I., & Wangkar, A. (2023). Analysis of the application of Value Added Tax on port services based on Law Number 7 of 2021 at PT Kaltim Kariangau Terminal, East Kalimantan. *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 2(10), 2641-2654. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i10.6472>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E. Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2018). *Pengantar akuntansi 2: Adaptasi Indonesia*. Edisi keempat. Salemba Empat.
- Yatti, I., & Rifa'i, M. (2019). *Dasar-dasar akuntansi*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.